



P E N E T A P A N

Nomor 0059/Pdt.G/2016/PA.Nbr

حکم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA

Pengadilan Agama Nabire yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam Musyawarah Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

Rasnawati binti Abd. Rahman Tomari, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer, pendidikan D3, tempat tinggal di Jalan Perintis, RT.003/RW.002, Kelurahan Bumiwonorejo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, sebagai Penggugat;

M e l a w a n

Romy Yusup bin Basir Yusup, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan SMA, tempat tinggal di Jalan Perintis, RT.003/ RW.002, Kelurahan Bumiwonorejo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat melalui suratnya tanggal 22 Maret 2016, telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nabire dengan Nomor 0059/Pdt.G/2015/PA.Nbr tanggal 22 Maret 2016 dengan mengemukakan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 01 Oktober 2011 telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Nabire, sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 355/04/X/2011, tertanggal 01 Oktober 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-isteri bertempat tinggal di rumah kost di Kelurahan Karang Tumaritis selama 1 tahun, kemudian pindah di asrama Bataliyon selama 1 tahun dan terakhir tinggal di Kelurahan Bumiwonorejo selama 3 tahun hingga sekarang;
3. Bahwa, dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak laki- laki bernama:
 - a. Reyza Tomari Yusup bin Romy yusup, umur 4 tahun;
 - b. Regiansyah Tomari Yusup bin Romy Yusup, umur 9 bulan dan saat ini kedua orang anak tersebut masih dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal menikah sudah tidak harmonis karena:
 - a. Tergugat sering kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat meskipun hanya disebabkan oleh masalah kecil;
 - c. Tergugat sering menucapkan kata cerai terhadap Penggugat;
 - d. Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain;
6. Bahwa, sejak Tergugat di nonaktifkan sebagai anggota TNI AD Yonif 753 Nabire Tergugat tidak bisa memberikan nafkah lahir kepada Penggugat karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap sehingga Penggugatlah yang berusaha bekerja untuk mencukupi kebutuhan keluarga;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 21 Maret 2016 karena Penggugat menyinggung masalah perselingkuhan yang telah dilakukan oleh Tergugat sehingga Tergugat marah - marah bahkan memukul Penggugat dengan menggunakan rotan yang mengakibatkan paha Penggugat memar dan pada saat itu pula Tergugat menyuruh Penggugat mengurus perceraian di Kantor Pengadilan Agama Nabire;
8. Bahwa dengan kondisi rumah tangga tersebut, Penggugat sangat menderita lahir dan batin serta tidak sanggup lagi mempertahankan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keutuhan rumah tangga bersama Tergugat, sehingga Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat.

Berdasarkan alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nabire C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (Romy Yusup bin Basir Yusup) terhadap Penggugat (Rasnawati binti Abd. Rahman Tomari);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Bilamana majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar bersabar sebaiknya rukun kembali mempertahankan keutuhan rumah dengan baik dan ternyata Penggugat dan Tergugat menyambutnya dengan baik, selanjutnya Penggugat bermohon untuk mencabut perkara ini dengan alasan telah rukun kembali;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup dengan menunjuk berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan tanggal 05 April 2016 Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan



Tergugat untuk rukun kembali, maka terhadap usaha perdamaian tersebut telah disambut baik oleh Penggugat dan Teregugat, dan selanjutnya Penggugat bermohon untuk mencabut perkara ini dengan alasan telah rukun kembali;

Menimbang, bahwa tentang permohonan pencabutan perkara tersebut dinilai telah sesuai dengan ketentuan pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta ketentuan tentang pencabutan perkara diatur dalam pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara tersebut diajukan oleh Penggugat sebelum Tergugat mengajukan jawaban terhadap pokok perkara, oleh karenanya pengadilan mempertimbangkan dengan mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0059/Pdt.G/2016/PA.Nbr dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.211.000,- (Dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 05 April 2016 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1437 Hijriah oleh kami H. Hasan Zakaria, S.Ag., SH sebagai Ketua Majelis serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Basirun, S.Ag., M.Ag dan Dahsi Oktoriansyah, S.HI., MH masing-masing sebagai hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota tersebut serta Marlina, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Basirun, S.Ag., M.Ag.

H. Hasan Zakaria, S.Ag., SH

Panitera Pengganti,

Dahsi Oktoriansyah, S.HI., MH

Marlina, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Panggilan Penggugat : Rp. 60.000,-
4. Panggilan Tergugat : Rp. 60.000,-
5. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
6. Biaya Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp 211.000,- (Dua ratus sebelas ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)